

PERLINDUNGAN HKI BAGI PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI TENGAH DIGITALISASI EKONOMI

Annisa Islami¹, Salma Yusriyah², Widia Nur Fatwa³, Astri Maisarah Fadhilah⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra, Sukabumi.

Email : astir.maisarah_hk23@nusaputra.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :10-01-2026

Revised :25-01-2026

Accepted :02-02-2026

Keywords: Intellectual Property Rights, MSMEs, Economic Digitalization, IPR Protection, IPR Policy, Creative Economy.

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) protection for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products in the context of rapid economic digitization in Indonesia. The main focus of the research is to identify the level of understanding and awareness of MSMEs of IPR, the obstacles faced in registering and managing IPR, and the role of the government and related institutions in facilitating such protection through digitization of services and education. The research method used is a qualitative study with data analysis from primary and secondary sources, including government policies and interviews with MSME actors. The results show that despite increased awareness, MSMEs still face cost constraints, complicated procedures, and limited access to information. Digitalization of IPR services and education programs are key to overcoming these obstacles, while supporting MSMEs in expanding market access and product competitiveness. The findings recommend simplifying the IPR registration process, strengthening IPR literacy, and increasing policy incentives as strategic efforts to strengthen IPR protection for MSMEs in the digital era. This research is expected to contribute to the development of more effective IPR protection policies and practices for Indonesia's creative economy.

ABSTRAK

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks digitalisasi ekonomi yang semakin pesat di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kesadaran UMKM terhadap HKI, hambatan yang dihadapi dalam mendaftarkan dan mengelola HKI, serta peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi perlindungan tersebut melalui digitalisasi layanan dan edukasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan analisis data dari sumber primer dan sekunder, termasuk kebijakan pemerintah dan wawancara dengan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kesadaran, UMKM masih menghadapi kendala biaya, prosedur yang rumit, dan akses informasi yang terbatas. Digitalisasi layanan HKI dan program edukasi menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut, sekaligus mendukung UMKM dalam memperluas akses pasar dan daya saing produk. Temuan ini merekomendasikan penyederhanaan proses pendaftaran HKI, penguatan literasi HKI, serta peningkatan insentif kebijakan sebagai upaya strategis untuk memperkuat perlindungan HKI bagi UMKM di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan HKI yang lebih efektif bagi ekonomi kreatif Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi ekonomi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam berbagai sektor, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing produk mereka baik di tingkat nasional maupun internasional. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas melalui platform *e-commerce* dan teknologi digital lainnya, sehingga UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berdampak positif terhadap perekonomian daerah. (Halim(2021). Transformasi digital ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan serius. Isu seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan akses infrastruktur teknologi, keterbatasan modal untuk investasi teknologi, serta risiko keamanan data menjadi hambatan dalam memaksimalkan potensi digitalisasi untuk UMKM, dalam konteks perlindungan hukum, khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), UMKM sering kali belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya HKI sebagai alat untuk melindungi karya dan inovasi mereka dari praktik pembajakan atau pelanggaran yang merugikan secara ekonomi.

HKI merupakan pilar vital dalam mendukung kreativitas, inovasi, dan perlindungan produk UMKM agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing secara fair di pasar global. Dengan adanya perlindungan HKI, UMKM tidak hanya mendapatkan hak eksklusif atas produknya tetapi juga dapat menjadikan HKI sebagai aset untuk mendapatkan pembiayaan, memperluas jaringan bisnis, serta memperkuat posisi tawar dalam rantai nilai ekonomi. (widiastuti, (2020)

Adapun, penerapan perlindungan HKI bagi UMKM menghadapi kendala administratif dan teknis, seperti biaya pendaftaran yang relatif tinggi, prosedur yang kompleks, dan kurangnya kemudahan akses layanan resmi, khususnya di daerah yang infrastruktur digitalnya masih terbatas. (Prasetyo, 2021) Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta berbagai kementerian terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala ini, dengan cara menyederhanakan tata cara pendaftaran HKI, meningkatkan literasi HKI melalui kampanye edukasi, dan mengembangkan layanan digital yang mempermudah pelaku UMKM mendapatkan perlindungan hukum (Kementerian Hukum dan HAM

Manfaat penelitian ini Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian akan memperkaya khazanah ilmu hukum dan ekonomi terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada UMKM di era digital, khususnya dalam konteks bagaimana HKI dapat menjadi instrumen strategis meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk UMKM di pasar nasional maupun global. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjembatani *gap* antara kebijakan pemerintah dan realitas pelaksanaan di lapangan, memberikan masukan bagi pengembangan regulasi perlindungan HKI yang lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM.

Adapun kajian teoritik Kajian teori dalam penelitian ini dibangun atas konsep Hak Kekayaan Intelektual menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan legislatif terkait lainnya yang mengatur paten, merek, dan desain industri. HKI memberi perlindungan hukum terhadap kreasi inovatif, memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk mengelola, menggunakan, dan memasarkan produk tersebut. (Sari, I.P., (2023)

Sementara itu, penelitian juga menggunakan pendekatan teori digitalisasi ekonomi yang memandang transformasi digital sebagai peluang dan tantangan bagi UMKM dalam adaptasi model bisnis dan penguatan perlindungan hukum. Kombinasi kedua kajian teoritik ini membentuk landasan analisis holistik terhadap perlindungan HKI bagi UMKM di tengah perubahan ekosistem ekonomi digital. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran UMKM terhadap Hak Kekayaan Intelektual di era digitalisasi ekonomi?

Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan perlindungan HKI?

Bagaimana peran dan efektivitas kebijakan pemerintah serta lembaga terkait dalam memfasilitasi perlindungan HKI bagi UMKM?

Strategi apa yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan perlindungan HKI dan meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar digital?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menggali secara mendalam hubungan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan peningkatan daya saing produk UMKM di tengah era digitalisasi ekonomi. Pendekatan ini dirancang untuk memahami fenomena, hambatan, serta peluang perlindungan HKI melalui serangkaian metode pengumpulan dan analisis data kualitatif. Subjek penelitian meliputi pelaku UMKM dari berbagai sektor industri kreatif yang telah maupun belum mendaftarkan HKI atas produknya, serta pemangku kepentingan dari institusi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, akademisi, serta konsultan dan praktisi HKI. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive untuk mendapatkan perspektif komprehensif tentang kondisi riil dan kebijakan yang berlaku.

Prosedur penelitian dimulai dengan studi literatur mendalam untuk menelaah dasar hukum HKI, kebijakan pemerintah terkait digitalisasi UMKM, serta penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, dilakukan wawancara semi-terstruktur dengan pelaku UMKM dan pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi pengalaman praktis, kesadaran, dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan HKI. Data kedua diperkuat dengan analisis dokumen resmi seperti laporan DJKI, data registrasi HKI UMKM, serta catatan kasus pelanggaran HKI.

Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi proses inovasi dan pencatatan perlindungan HKI dalam aktivitas UMKM, wawancara dengan panduan khusus untuk menjaga fokus isu utama, serta pengumpulan data sekunder berupa dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan data statistik. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif melalui tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data diorganisasi berdasarkan tema-tema sentral seperti literasi HKI, hambatan administratif, dan peluang dalam pasar digital. Data yang telah tersusun kemudian disajikan dalam bentuk matriks tematik untuk mempermudah interpretasi dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aspek fundamental dalam memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digitalisasi ekonomi yang ditandai dengan percepatan inovasi, keterbukaan informasi, dan globalisasi pasar. HKI berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi hasil cipta, inovasi, dan identitas usaha agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan atas setiap karya, merek, atau inovasi yang mereka hasilkan. Perlindungan HKI juga menjadi bagian dari kebijakan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang menempatkan kekayaan intelektual sebagai salah satu aset ekonomi yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara produktif.

Dalam konteks digitalisasi ekonomi, tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya perlindungan HKI masih tergolong rendah. Sebagian besar pelaku usaha kecil belum memahami bahwa inovasi produk, merek dagang, desain, bahkan kemasan, dapat menjadi objek perlindungan hukum yang bernilai ekonomi tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Harahap, Gaol, dan Lubis (2024) menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar palace UMKM mengakui pentingnya perlindungan HKI, masih ada sejumlah hambatan yang menghalangi mereka untuk mendaftarkan produk mereka, di antaranya biaya, birokrasi, dan kurangnya literasi hukum. Rendahnya tingkat literacy hukum ini berimplikasi pada lemahnya kesadaran untuk mendaftarkan hak cipta atau merek dagang, padahal berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran. Dengan demikian, pendaftaran menjadi syarat konstitutif bagi timbulnya perlindungan hukum terhadap merek.

Kondisi rendahnya kesadaran hukum ini dapat dilihat dalam kasus Kopi Gayo Aceh yang sempat kehilangan hak eksklusif atas indikasi geografisnya di pasar internasional karena keterlambatan pendaftaran. Kasus Kopi Gayo Aceh merupakan contoh klasik lemahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis (IG) sebagai bagian dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sebelum memperoleh perlindungan hukum resmi melalui Sertifikat IG Kopi Arabika Gayo (2008), produk ini sempat digunakan dan diklaim oleh pihak asing di pasar internasional tanpa izin. Hal ini menimbulkan kerugian ekonomi dan citra bagi petani kopi lokal karena produk kopi serupa dipasarkan di luar negeri menggunakan nama Gayo Coffee tanpa kontrol kualitas dan asal-usul geografis yang sah. Secara hukum, hal ini berkaitan dengan Pasal 56 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menegaskan bahwa Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu karena faktor geografis. Kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah dan pelaku UMKM untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran Indikasi Geografis sebagai perlindungan hukum preventif terhadap potensi eksploitasi oleh pihak asing. Kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman terhadap perlindungan indikasi geografis dapat berdampak langsung terhadap nilai ekonomi dan reputasi produk lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian Trioko dan Amelia (2025) yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman dan biaya tinggi menjadi faktor

utama mengapa pelaku UMKM belum menjadikan perlindungan HKI sebagai prioritas strategis. Selain itu, ketimpangan informasi antara pelaku usaha besar dan UMKM semakin memperdalam kesenjangan dalam akses terhadap perlindungan hukum atas kekayaan intelektual.

Kendala lain yang dihadapi UMKM dalam mengakses dan memanfaatkan perlindungan HKI adalah kompleksitas prosedur administrasi, biaya pendaftaran yang relatif tinggi, serta keterbatasan akses terhadap layanan digital di daerah. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, setiap invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri berhak memperoleh perlindungan hukum. Namun, pelaku UMKM sering kali tidak mampu memenuhi persyaratan administratif dan teknis tersebut karena keterbatasan modal, pengetahuan teknis, dan pendampingan hukum. Menurut data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, jumlah pendaftaran HKI oleh UMKM hingga tahun 2023 masih berada di bawah 10% dari total pendaftaran nasional.³ Angka tersebut menunjukkan ketimpangan yang signifikan dalam partisipasi perlindungan HKI antara pelaku usaha besar dan UMKM.

Salah satu contoh konkret dari kendala tersebut dapat dilihat pada sengketa Batik Trusmi Cirebon tahun 2010, di mana pelaku UMKM lokal kehilangan peluang perlindungan terhadap motif batik khas daerah karena tidak memahami prosedur pendaftaran hak cipta. Kasus Batik Trusmi Cirebon muncul sekitar tahun 2010 ketika sejumlah motif batik khas Cirebon seperti motif Mega Mendung ditiru dan diproduksi massal oleh perusahaan lain tanpa izin dari pembatik lokal. UMKM batik di sentra Trusmi mengalami kesulitan dalam melindungi karya desainya karena banyak di antara mereka belum mendaftarkan Hak Cipta atau Desain Industri atas motif batik yang dihasilkan. Padahal, menurut Pasal 40 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang berupa karya seni terapan, termasuk desain motif batik, memperoleh perlindungan hukum otomatis sejak diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, lemahnya literasi hukum dan minimnya pendampingan administratif menyebabkan pelaku UMKM kesulitan menuntut pelanggaran tersebut. Kasus ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif dan regulatif untuk memperkuat kapasitas hukum palace UMKM, khususnya dalam mengenali dan mendaftarkan bentuk kekayaan intelektualnya agar terlindungi secara yuridis. Kasus ini memperlihatkan bahwa minimnya pengetahuan hukum substantif dan administratif menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM dalam mengamankan kekayaan intelektual meeker. Sebagaimana dikemukakan dalam Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen (2024), rendahnya kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya HKI menyebabkan banyak karya inovatif tidak terlindungi dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain.

Dalam upaya mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan memperluas akses pelaku UMKM terhadap perlindungan HKI. Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan program Mobile Intellectual

Property Clinic (Mobile IP Clinic) yang memberikan layanan konsultasi dan pendaftaran HKI secara keliling serta sistem e-Hakcipta untuk mempermudah pendaftaran daring. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi pengelolaan dan perlindungan hak cipta sebagai bagian dari kebijakan nasional. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif juga memperkuat kerangka hukum tersebut dengan memberikan dasar bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh pembiayaan berbasis kekayaan intelektual (Intellectual Property-Based Financing).

Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan penelitian dalam AKSIOMA: Jurnal Manajemen (2025), ditemukan bahwa pelatihan langsung dan sistem insentif berbasis produktivitas masih digunakan secara informal untuk meningkatkan kapasitas SDM UMKM, sementara program perlindungan HKI belum sepenuhnya terintegrasi dengan strategi pengembangan bisnis mereka.⁵ Dengan demikian, kebijakan yang telah dibuat pemerintah perlu diikuti dengan pendekatan edukatif dan promotif agar dapat menjangkau seluruh lapisan pelaku usaha, terutama di daerah. Kolaborasi lintas lembaga seperti DJKI, Kementerian Koperasi dan UKM, serta platform e-commerce menjadi langkah strategis dalam memperluas akses informasi dan layanan HKI secara digital.

Dalam perspektif hukum ekonomi, perlindungan HKI bagi UMKM tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum tetapi juga merupakan instrumen untuk meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global. Oleh karena itu, strategi optimalisasi perlindungan HKI bagi UMKM perlu diarahkan pada tiga pendekatan utama: regulatif, edukatif, dan inovatif. Pendekatan regulatif mencakup penyederhanaan prosedur pendaftaran HKI dengan prinsip aksesibilitas dan efisiensi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DJKI 2020–2024. Pendekatan edukatif meliputi peningkatan literasi hukum melalui pelatihan berbasis digital, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan penyuluhan di daerah. Sedangkan pendekatan inovatif diarahkan pada integrasi sistem HKI dengan platform digital seperti marketplace dan e-commerce.

Bukti nyata dari penerapan pendekatan inovatif ini adalah program GoTo UMKM Digital yang diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022. Program GoTo UMKM Digital (2022) merupakan kebijakan kolaboratif antara Kementerian Koperasi dan UKM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan platform digital Tokopedia untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi UMKM dalam pendaftaran HKI. Melalui program ini, ribuan pelaku usaha kecil mendapatkan akses edukasi serta fasilitas pendaftaran merek dan hak cipta secara online. Program ini sejalan dengan amanat Pasal 69 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memfasilitasi pengelolaan dan perlindungan HKI sebagai bagian dari kebijakan nasional, serta dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, yang membuka peeling pembiayaan berbasis aset kekayaan intelektual. Kasus ini menunjukkan praktik nyata bagaimana digitalisasi sistem

perlindungan HKI dapat mempermudah pelaku UMKM memperoleh hak eksklusif dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar domestik maupun global. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran pendaftaran merek dan hak cipta di kalangan pelaku UMKM melalui kerja sama dengan DJKI dan platform Tokopedia. Program ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku UMKM dapat memperkuat perlindungan hukum sekaligus meningkatkan visibilitas produk lokal di pasar global.

Secara normatif, perlindungan HKI merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap hasil karya intelektual merupakan hak asasi dan sekaligus kewajiban negara untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap karya warga negara.

Dengan demikian, penguatan perlindungan HKI bagi UMKM harus dipandang sebagai strategi hukum yang integral dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis inovasi. Pemerintah perlu memperluas cakupan kebijakan berbasis teknologi, memperkuat sistem pendaftaran digital yang terintegrasi, dan memperkenalkan pembiayaan berbasis aset intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Pada saat yang sama, pelaku UMKM juga harus meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap manfaat ekonomi dari perlindungan HKI.

Dalam jangka panjang, keberhasilan perlindungan HKI bagi UMKM di era digital tidak hanya diukur dari jumlah pendaftaran hak cipta atau merek, tetapi dari sejauh mana pelaku usaha kecil mampu memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai aset bisnis yang meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan usaha. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dengan demikian menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

UMKM merupakan bentuk usaha dengan pemasukan berpotensi besar dalam pembangunan perekonomian, walaupun sektor ini bersifat informal dan merupakan usaha skala kecil, berbeda dengan perusahaan seperti PT, CV, Firma, maupun bentuk lainnya, namun UMKM tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Sebab dalam mengembangkan perekonomian suatu negara, pemerintah tidak boleh hanya berpihak pada pengembangan sektor-sektor industri yang sudah mapan dan besar yang sudah menjadi bagian dari program yang diadakan oleh pemerintah. Pelindungan atas kekayaan intelektual produk digital milik UMKM di Indonesia dapat terlaksana dengan mendaftarkan produk tersebut.

Namun di sisi lain, pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual atas suatu produk milik UMKM masih terbatas. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha UMKM. Selain perlindungan hukum secara formal bagi pelaku usaha UMKM, perlu adanya kesadaran bagi pelaku UMKM untuk melindungi kekayaan intelektual produknya dengan mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Walaupun pendaftaran HKI bagi UMKM dimudahkan, tanpa adanya pemahaman dari UMKM sendiri mengenai pendaftaran HKI, maka upaya pemerintah untuk menyediakan kemudahan tersebut sia-sia. Oleh sebab itu harus ada balance antara pemerintah yang memberi kemudahan bagi UMKM, dan UMKM yang memanfaatkan kemudahan tersebut guna melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki. Dengan rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual UMKM, khususnya dalam situasi digital saat ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Agar UMKM dapat bersaing di era digital ini di tingkat global dan menjamin keamanan dan keadilan persaingan usaha, maka perlu diadakan penyuluhan oleh pemerintah mengenai digitalisasi dan perlindungan kekayaan intelektual produk UMKM. Masyarakat juga mempunyai peran untuk menghormati kekayaan intelektual UMKM dengan cara tidak mencuri atau menggunakan kekayaan intelektual UMKM tanpa izin dan dengan cara yang illegal.

SARAN

1. Bagi Pemerintah dan DJKI

Pemerintah bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu secara berkelanjutan melakukan simplifikasi prosedur pendaftaran HKI bagi UMKM melalui penguatan layanan berbasis digital, termasuk integrasi dengan platform niaga elektronik serta pemberian keringanan biaya bagi pelaku usaha kecil di berbagai daerah. Kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan terkait HKI hendaknya diselenggarakan secara terstruktur dan merata, dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta asosiasi UMKM agar peningkatan literasi HKI dapat tercapai secara lebih optimal.

2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM disarankan menempatkan perlindungan HKI sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, sehingga pendaftaran hak cipta, merek, paten sederhana, maupun desain industri tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen untuk melindungi dan meningkatkan nilai ekonomi produk. UMKM juga perlu memanfaatkan secara maksimal fasilitas layanan HKI berbasis digital dan program pelatihan yang tersedia, guna memperkuat kapasitas dalam mengelola kekayaan intelektual sebagai aset usaha yang bernilai dan berdaya saing.

3. Bagi Platform Digital dan Pelaku Industri Kreatif

Platform marketplace dan pelaku industri kreatif diharapkan memperluas kerja sama dengan pemerintah dan DJKI dalam penyediaan fitur edukasi, layanan pendaftaran HKI terpadu, serta mekanisme pelaporan pelanggaran HKI yang mudah diakses oleh UMKM. Pengembangan sistem penandaan dan verifikasi terhadap produk yang telah memperoleh perlindungan HKI juga penting dilakukan untuk membantu konsumen mengidentifikasi produk asli dan mengurangi praktik pelanggaran HKI di ruang digital.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Akademisi dianjurkan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih terfokus, misalnya mengkaji efektivitas program digitalisasi layanan HKI atau menganalisis secara empiris pengaruh kepemilikan HKI terhadap peningkatan kinerja usaha UMKM.

Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian pada sektor-sektor ekonomi kreatif tertentu dengan menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif, sehingga gambaran mengenai perlindungan HKI bagi UMKM di era digital menjadi lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. (2016)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. (2022).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intellectual Kemenkumham. (2023). Statistik Pendaftaran HKI Nasional Tahun 2023.

Jurnal

Harahap, N. A., Gaol, I. N., Sari, S., & Lubis, P. K. D. (2024). Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Trioko, S., Lailin, U. R., & Amelia, C. A. (2025). Strategi Manajemen Pelaku UMKM dalam Pengelolaan SDM dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Studi Kasus di Sektor Kreatif Kota Blitar. *AKSIOMA: Jurnal Manajemen*, 4(1).

Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen. (2024). Vol. 1(1), Juni. Universitas Kuningan.